



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 27 Tahun 2020
TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
DI KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai sasaran dan prioritas pembangunan daerah bidang kesehatan, diperlukan Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pedoman Minimal Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknik Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Bupati adalah Bupati Kampar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
4. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan Bidang Kesehatan dan memiliki Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.
7. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkait dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
10. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
11. Pelayanan Bidang Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat.
12. Indikator Kinerja adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan;
13. Target Tahunan adalah tolak ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan kesehatan dalam menerapkan SPM Kesehatan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang kesehatan;
- b. meningkatkan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. fungsi;
- b. jenis pelayanan dasar;
- c. pengorganisasian SPM Kesehatan;
- d. pelaksanaan SPM kesehatan;
- e. pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

FUNGSI SPM KESEHATAN

Pasal 5

Fungsi SPM kesehatan adalah :

- a. sebagai alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan;
- b. sebagai acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
- c. sebagai pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang Kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung;
- d. sebagai acuan penentuan dasar belanja publik dalam prioritas utama bidang kesehatan terhadap pelayanan kepada masyarakat;
- e. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang kesehatan dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan Kesehatan;
- f. sebagai pedoman pengindentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat bidang kesehatan yang meliputi pelayanan masyarakat;
- g. sebagai acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan di bidang kesehatan;

BAB III
JENIS PELAYANAN DASAR

Pasal 6

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan, terdiri dari:

- a. pelayanan kesehatan Ibu hamil ;
- b. pelayanan kesehatan Ibu bersalin ;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir ;
- d. pelayanan kesehatan balita ;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar ;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif ;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut ;
- h. pelayanan kesehatan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV);

Pasal 7

Indikator SPM kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pencapaian setiap tahunnya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
PENGORGANISASIAN SPM KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan sesuai SPM kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V
PELAKSANAAN SPM KESEHATAN

Pasal 9

- (1) SPM Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan kesehatan di Daerah.
- (2) SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dinas Kesehatan melakukan pemantauan kondisi pencapaian indikator SPM Kesehatan, dan menghitung kesenjangannya bila dibandingkan dengan target nasional.
- (4) Bupati menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM Kesehatan dan memasukkannya dalam program pembangunan daerah.
- (5) Dinas Kesehatan serta perangkat daerah lingkup kesehatan menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM Kesehatan berdasarkan Renstra SKPD sesuai dengan bidang kewenangannya.
- (6) Dinas Kesehatan bertanggungjawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM Kesehatan dengan Perangkat Daerah lain.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 14 Mei 2020

BUPATI KAMPAR,


CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang

pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAMPAR


YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 27

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

NO	INDIKATOR SPM	RUMUS	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)}} \times 100 \%$	100%
2	Pelayanan kesehatan Ibu bersalin	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$	100%

NO	INDIKATOR SPM	RUMUS	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4
4	Pelayanan kesehatan balita	<p>Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar</p> <hr/> <p style="text-align: right;">X 100 %</p> <p>Jumlah balita 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota pada kurun waktu satu tahun yang sama</p>	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	<p>Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran</p> <hr/> <p style="text-align: right;">X 100 %</p> <p>Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama</p>	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	<p>Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <hr/> <p style="text-align: right;">X 100 %</p> <p>Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>	100%

	INDIKATOR SPM	RUMUS	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	<p>Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun</p> <hr/> <p>Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>	<p>X 100 %</p> <p>100%</p>
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	<p>Jumlah penderita hipertensi ≥ 15 tahun didalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <hr/> <p>Jumlah estimasi penderita hipertensi ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama.</p>	<p>X 100 %</p> <p>100%</p>
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM)	<p>Jumlah penderita DM usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <hr/> <p>Jumlah estimasi penderita DM usia ≥ 15 yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten / kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>	<p>X 100 %</p> <p>100%</p>

NO	INDIKATOR SPM	RUMUS	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	<p>Jumlah ODGJ berat diwilayah kerja kabupaten/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <hr/> <p>Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p> <p style="text-align: right;">X 100 %</p>	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	<p>Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun</p> <hr/> <p>Jumlah orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p> <p style="text-align: right;">X 100 %</p>	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	<p>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <hr/> <p>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/ kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p> <p style="text-align: right;">X 100 %</p>	100%

BUPATI KAMPAR

CATUR SUGENG SUSANTO

NO	INDIKATOR SPM	RUMUS	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	<p>Jumlah ODGJ berat diwilayah kerja kabupaten/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <hr/> <p>Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kotadalam kurun waktu satu tahun yang sama</p> <p style="text-align: right;">X 100 %</p>	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	<p>Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun</p> <hr/> <p>Jumlah orang terduga TBCdalam kurun waktu satu tahun yang sama</p> <p style="text-align: right;">X 100 %</p>	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	<p>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <hr/> <p>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/ kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p> <p style="text-align: right;">X 100 %</p>	100%

BUPATI KAMPAR,

Ttd

CATUR SUGENG SUSANTO